



BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 421.3/Kep. 110 - Disdikbud/2013

TENTANG

**PENERTUAN BUKLAH DASAR (BUKDA) NEGRI LEGAL PIPA)
KELAMAYAN PAKSI KABUPATEN BANDUNG**

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40/2012 tentang Pedoman - Pedoman Teknik, Pedoman Teknik merupakan pedoman teknis yang digunakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat;
- b. bahwa dengan diterbitkannya pedoman tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan BuklaH Dasar (BUKDA) Negri Legal PIPA Kecamatan Paksi Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1968 tentang Pemerintahan Daerah dalam Kabupaten Dalam Lingkungan Pemerintah Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembentukan Kabupaten Paksiwarta dan Kabupaten Bandung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1968 tentang Pemerintahan Daerah dalam Kabupaten Dalam Lingkungan Pemerintah Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2874);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Hubungan Dinas Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 063/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan (Saling Pendidikan Dasar dan Menengah);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Desain Pendidikan dan Kurikulum Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Seluruh Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 20 Seri D).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Undang Pemertahanan Kabupaten Bandung (Seluruh Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Organisasi Pelaksanaan Daerah Kabupaten Bandung (Seluruh Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Organisasi Pelaksanaan Daerah Kabupaten Bandung (Seluruh Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 20).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Seluruh Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 26).

Menyampaikan : Berita Acara Tim Verifikasi dan Penelitian Sekolah Dasar Ditinjau dan Kelayakan Kabupaten Bandung tanggal 20 Januari 2013.

KEMENTERIAN

Menyampaikan :

KEMATI : Mendidik Sekolah Dasar (SD) Negeri Lingsi Paga Kecamatan Parik Kabupaten Bandung.

KEDUA : Pendidikan Pengawasan dan Pengendalian Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KEMATI dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dengan berkoordinasi pada instansi pemerintah pendukung lainnya yang terkait.

KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, supaya dianggap telah dilaksanakan atau diatur kemudian oleh kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dan selanjutnya kepala Negeri.

KETERANGAN : Representasi dari modal berfilas pada tanggal ditransmisikan.

Ditransmisikan di Semarang,
pada tanggal 2 April 2021.



PEMERINTAH, disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional,
2. Gubernur Jawa Barat,
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
4. Pimpinan (PMPT) Kabupaten Bandung,
5. Para Asisten dan Kepala Bagian pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung,
6. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung,
7. Central yang bersangkutan.